



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/43 /Kpts/BPT-PS/ 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG PENETAPAN
PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA Masing-Masing PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/ 007/BKPSDM/ 2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan usulan dari Kepala Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900 /2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Dilingkungan Pemeintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
23. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 821.2/007/BKPSDM/2019 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrasi, Pejabat Pengawas dan Kepala Unit Pelayanan Terpadu Sekolah Menengah Pertama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-Masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dilakukan pada Lampiran I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI dan XXXIV sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Januari 2019

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI


LAMPIRAN XIX :

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 4¹ /Kpts/BPT-PS/2019
 TANGGAL : 28 JANUARI 2019
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMA, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA MASING-MASING PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019
 PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PADA DIMAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	HADI SUSILO, S.STP, M.SI NIP. 19770522 199703 1 001	Plt. Kepala Dinas/ Sekretaris	Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional <p>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2	Drs. PURWANDRI NIP. 19650611 199701 1 061	Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran	<p>Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelaksanaan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) 2. Peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Olahraga Nasional 3. Pembentukan Pasikbraka 4. Penilaian pemuda pelapor dan pemberdayaan organisasi kepemudaan <p>Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivasi dan Bantuan untuk Club-club Olahraga. 2. Olahraga Massal (Car Free Day)

1	2	3	4	5
5	YULIANA ROSI NIP. 19840717 200701 2 003	Staf	Bendahara Pengeluaran	3. Pelatihan Pelaku Ekonomi Kreatif 4. Partisipasi Ekonomi Kreatif
6	NOVIANTO, Amd NIP. 19821109 201101 1 011	Staf	Bendahara Penerimaan	


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 HENDRAJONI